



# PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Laowo Km. 2, 5 Desa Dahana Tabaloho Kec. Gunungsitoli  
email: sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com

### **GUNUNGSITOLI**

---

## **RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TK NEGERI 2 PEMBINA GUNUNGSITOLI**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi.

Pendidikan merupakan pilar tegaknya bangsa. Melalui pendidikanlah bangsa akan tegak mampu menjaga martabat. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional adalah (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak

bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini (0 – 6 tahun) merupakan masa keemasan (*golden age*), yang pada masa ini stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Perlu disadari bahwa masa-masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seseorang anak. Pada masa ini pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat (*eksplosif*).

Mengingat pentingnya masa ini, maka peran stimulasi berupa penyediaan lingkungan yang kondusif harus disiapkan oleh para pendidik, baik orang tua, guru, pengasuh ataupun orang dewasa lain yang ada di sekitar anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Potensi yang dimaksud meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni. Pendidikan anak usia dini diberikan pada awal kehidupan anak untuk dapat berkembang secara optimal.

Upaya pengembangan harus dilakukan melalui kegiatan bermain agar tidak membuat anak kehilangan masa bermainnya. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak, bermain juga membantu anak mengenal dirinya, dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat ia hidup. Melalui bermain anak memperoleh kesempatan untuk berkreasi, bereksplorasi, menemukan, dan mengekspresikan perasaannya.

Melalui pendirian Taman Kanak-kanak sebagai salah satu satuan Pendidikan Anak Usia Dini diharapkan dapat menjadi wadah yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan selanjutnya dikelola untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan belajar masyarakat. Oleh sebab itu, TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli

yang didirikan di Desa Sisarahiligamo, Kec. Gunungsitoli bertujuan untuk mendidik dan membina anak didik menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Anak adalah suatu sumber daya yang menyimpan potensi untuk dikembangkan secara optimal. Berkaitan dengan itu proses belajar mengajar harus memberi layanan kepada setiap anak didik agar potensi yang dimiliki berkembang dan berkelanjutan. Diharapkan pengelola, guru dan peserta didik di TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli senantiasa berupaya menjunjung tinggi peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan kemampuan-kemampuan yang terkait dengan bidang kepemimpinan, pengayaan materi pembelajaran, keterampilan dan kemasyarakatan. TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli merupakan satuan pendidikan milik Pemerintah Kota Gunungsitoli yang mencoba menjembatani peserta didik anak usia dini untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya, serta untuk membentuk kepribadian peserta didik yang santun, mantap dan mandiri.

Rencana Induk Pengembangan merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan satuan pendidikan. Rencana Induk Pengembangan disusun sebagai pedoman kerja dalam pengembangan, dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan, dan sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi serta mengajukan sumber daya yang diperlukan. Rencana Induk Pengembangan ini sangat perlu untuk dimiliki oleh sebuah satuan pendidikan agar segala program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli untuk tahap awal telah mempersiapkan perencanaan pengembangan TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli secara maksimal dengan menyusun Rencana Induk Pengembangan. Dengan adanya Rencana Induk Pengembangan, TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli dapat dikembangkan dan dilakukan pembinaan sesuai dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, sosial budaya masyarakat, potensi Taman Kanak-kanak dan kebutuhan peserta didik setempat. Rencana Induk Pengembangan ini dibuat sebagai landasan gerak dan langkah pendirian, pengembangan dan pembinaan TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
13. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli;
15. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli atas nama Walikota Gunungsitoli Nomor 503/002/DPMPPTSP/IPSPAUD/2018 tanggal 4 Juli 2018;

16. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 421.1/2982-PAUD.PNF/2018 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli

### **C. VISI, MISI DAN TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN**

Visi, misi dan tujuan TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli yang didirikan di Desa Sisarahiligamo, Kec. Gunungsitoli akan disusun kemudian oleh kepala satuan pendidikan bersama dengan guru-guru TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli. Visi, misi dan tujuan satuan pendidikan yang akan disusun tersebut harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan berpedoman pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021.

### **D. PROFIL SATUAN PENDIDIKAN**

Nama Satuan Pendidikan	: <b>TK NEGERI 2 PEMBINA GUNUNGSITOLI</b>
NPSN	: 69978611
Alamat	: Jalan Arah SMK Negeri 2 Gunungsitoli Desa Sisarahiligamo, Kec. Gunungsitoli
Desa	: SISARAHILIGAMO
Kecamatan	: GUNUNGSITOLI
Kota	: GUNUNGSITOLI
Provinsi	: SUMATERA UTARA
Kode Pos	: 22851
Status Satuan Pendidikan	: NEGERI
Tahun berdiri	: 2018
Luas tanah	: 1.100 m <sup>2</sup>
Luas bangunan	: 243 m <sup>2</sup>
Status kepemilikan tanah	: MILIK
Status kepemilikan bangunan	: MILIK

## **E. KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN**

### **1. Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang berjumlah sekitar 17.504. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa dengan berbagai keragaman. Keragaman yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia antara lain geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang dan kondisi sosial budaya, dan keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap daerah.

Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Karakteristik yang berbeda juga terdapat pada satuan-satuan pendidikan yang mempunyai peserta didik dengan latar belakang dan kondisi yang beragam. Karenanya kurikulum sebagai jantung pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan anak di masa kini dan masa mendatang.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

- a. Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan anak.
- b. Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
  - (1) peningkatan iman dan takwa;
  - (2) peningkatan akhlak mulia;
  - (3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat anak;
  - (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

- (6) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (7) agama;
- (8) dinamika perkembangan global; dan
- (9) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dari amanat undang-undang tersebut di atas ditegaskan bahwa:

- a. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta kebutuhan anak.
- b. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Oleh karena itu, diharapkan nantinya kepala satuan pendidikan dan guru-guru TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli yang didirikan di Desa Sisarahiligamo, Kec. Gunungsitoli dapat menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli

Penyusunan KTSP Kurikulum 2013 TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli mempedomani Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini sebagai acuan bagi:

- a. Pendidik anak usia 4 – 6 tahun untuk dapat menyusun KTSP Kurikulum 2013 PAUD sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini;
- b. Kepala TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli, dalam merancang dan memantau penyusunan KTSP Kurikulum 2013 PAUD; dan
- c. Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, dalam menyusun KTSP Kurikulum 2013 PAUD sesuai dengan kewenangannya.

## 2. Kurikulum 2013 PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli

### a. Pengertian

KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah, satuan PAUD, dan kebutuhan anak.

### b. Acuan Pengembangan

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini disusun mengacu pada Standar Nasional PAUD serta Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum PAUD.

### c. Dokumen KTSP PAUD

Dokumen KTSP PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli terdiri dari:

1) **DOKUMEN I** sekurang-kurangnya terdiri dari visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Jabaran setiap komponen pada dokumen I adalah sebagai berikut:

#### a) Visi Satuan Pendidikan

Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli, yang dirumuskan dan ditetapkan oleh setiap lembaga berdasarkan masukan dari seluruh warga lembaga pendidikan anak usia dini. Visi tersebut mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan. Visi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

#### b) Misi Satuan Pendidikan

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program serta memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan

pendidikan yang terlibat, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli. Misi dapat ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

c) Tujuan Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli merumuskan tujuan berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan.

d) Muatan Pembelajaran

Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Materi-materi tersebut seharusnya dikuasai anak sesuai dengan tahapan usianya yang diberikan melalui stimulasi pendidikan secara terintegrasi dengan menggunakan tema-tema yang sesuai dengan kondisi satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli.

e) Pengaturan Lama Belajar

Lama belajar merupakan waktu yang digunakan untuk memberi pengalaman belajar kepada anak dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun. Lama belajar di TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli dilaksanakan melalui pembelajaran tatap muka dengan durasi paling sedikit 900 menit per minggu.

f) Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran anak selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender Pendidikan juga berisi program kegiatan tahunan yang mencakup kegiatan-kegiatan perayaan hari besar nasional, kegiatan-kegiatan puncak tema, kegiatan-kegiatan lembaga (misal: rekreasi dan pentas seni).

- 2) **DOKUMEN II** berisi Perencanaan Program Semester (Prosem), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH).

Untuk merencanakan pembelajaran, satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli menyusun program yang meliputi:

a) Program Semester

Prosem berisi daftar tema satu semester dan alokasi waktu setiap tema. Penyusunan Prosem dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) membuat daftar tema satu semester;
- (2) menentukan alokasi waktu untuk setiap tema
- (3) menentukan Kompetensi Dasar (KD) pada setiap tema
- (4) memilih, menata, dan mengurutkan tema berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
  - (a) Tema dipilih dari lingkungan yang terdekat dengan kehidupan anak.
  - (b) Tema dimulai dari hal yang sederhana menuju hal yang lebih rumit bagi anak.
  - (c) Tema ditentukan dengan mempertimbangkan minat anak.
  - (d) Ruang lingkup tema mencakup semua aspek perkembangan
- (5) menjabarkan tema ke dalam sub tema dan dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-sub tema untuk setiap semester;

Dalam menyusun Program Semester, satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli diberi keleluasaan dalam menentukan format.

b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan

RPPM disusun sebagai acuan pembelajaran selama satu minggu. RPPM dapat berbentuk jaringan tema atau format lain yang dikembangkan oleh satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina

Gunungsitoli yang berisi proyek-proyek yang akan dikembangkan menjadi kegiatan pembelajaran.

Pada akhir satu atau beberapa tema dapat dilaksanakan kegiatan puncak tema untuk menunjukkan hasil belajar. Puncak tema dapat berupa kegiatan antara lain membuat kue/makanan, makan bersama, pameran hasil karya, pertunjukan, panen tanaman, dan kunjungan.

c) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian

RPPH disusun sebagai acuan pembelajaran harian. Komponen RPPH meliputi antara lain: tema/sub tema/subsub tema, kelompok usia, alokasi waktu, kegiatan belajar (kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup), indikator pencapaian perkembangan, penilaian perkembangan anak, serta media dan sumber belajar. Satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli dapat menyusun KTSP secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi.

**d. Prinsip Penyusunan Kurikulum**

Kurikulum PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kurikulum dikembangkan prinsip berpusat pada anak yaitu dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, perkembangan, dan kebutuhan semua anak, termasuk anak yang mempunyai kebutuhan khusus.
- 2) Kurikulum dikembangkan secara kontekstual yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi satuan pendidikan, dan kebutuhan anak.
- 3) Substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan mencakup semua program pengembangan yang direncanakan dan disajikan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan anak.

- 4) Kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh dalam pembentukan sikap spiritual dan sikap sosial anak.
- 5) Kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak karena anak akan belajar dengan baik jika kebutuhan fisik terpenuhi serta merasa tenteram, aman dan nyaman.
- 6) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan cara anak belajar dari sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, dari gerakan ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial.
- 7) Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD-HI) yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak.
- 8) Kurikulum disusun dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain yang dirancang agar tercipta suasana yang menyenangkan, fungsional, dan efektif dalam proses pembelajaran.
- 9) Kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar pada anak dengan memperhatikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis.
- 10) Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Kurikulum perlu memuat keragaman potensi kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan daerah setempat untuk menghasilkan anak yang mengenal, mengapresiasi dan mencintai budaya daerah.

**e. Prosedur dan Mekanisme Pengembangan Kurikulum**

Prosedur dan mekanisme pengembangan kurikulum operasional PAUD PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli membentuk tim/kelompok kerja pengembang kurikulum.
- 2) Tim/kelompok kerja pengembang melakukan analisis konteks dengan mempelajari dan mencermati pedoman-pedoman yang ada dalam Peraturan Menteri tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

ini, menganalisis kondisi, peluang, dan tantangan yang ada di lembaga/satuan PAUD yang berhubungan dengan anak, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, biaya dan program-program yang akan dilakukan.

- 3) Penyusunan draf dokumen kurikulum PAUD sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan.
- 4) Tim/kelompok kerja melakukan review, revisi, dan penetapan.
- 5) Dokumen disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- 6) Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga satuan PAUD.

### **3. Pihak yang Terlibat**

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP Kurikulum 2013 PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli antara lain:

- a. Pendidik;
- b. Kepala satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli;
- c. Pemangku kepentingan yang relevan misalnya Dinas Pendidikan setempat, kantor kementerian agama setempat, Tim Pengembang Kurikulum, dan organisasi mitra.
4. Tim Pengembang Kurikulum satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli dalam pengembangannya dapat mengikutsertakan komite satuan pendidikan, narasumber, dan pihak lain yang terkait.

### **4. Penutup**

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum oleh satuan PAUD TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli, dengan harapan dapat memiliki kurikulum operasional yang sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan kebutuhan anak serta dapat dilaksanakan dengan baik.

## F. SASARAN USIA PESERTA DIDIK

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), dan yang sederajat. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan **prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun**. Dengan demikian sasaran usia peserta didik TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli adalah anak yang berusia 4 – 6 tahun.

## G. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa pendidik anak usia dini (*termasuk di dalamnya TK*) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan. Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Sedangkan tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD. Tenaga kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/ TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya. Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

Kualifikasi Akademik Guru PAUD adalah: (1) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau (2) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial,

dan profesional, sebagaimana terdapat pada Lampiran II Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

Kualifikasi Akademik Guru Pendamping adalah: (1) memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi; atau (2) memiliki ijazah minimal Satuan pendidikan Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat pada lampiran II Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda adalah memiliki ijazah Satuan pendidikan Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak sebagaimana terdapat pada Lampiran II Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

Kualifikasi Akademik Kepala TK dan sejenis lainnya adalah: (a) memiliki kualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan pada kualifikasi guru; (b) memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala PAUD; (c) memiliki pengalaman minimum 3 (tiga) tahun sebagai guru PAUD; (d) memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan atau program PAUD dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; (e) memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala PAUD dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi Kepala satuan PAUD mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi sebagaimana terdapat pada Lampiran III Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

Menurut Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan mempersyaratkan bakal calon kepala satuan pendidikan harus memenuhi:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;

2. memiliki sertifikat pendidik;
3. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
4. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang satuan pendidikan masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
5. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi satuan pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
7. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
8. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
10. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Satuan pendidikan.

Kualifikasi akademik tenaga administrasi PAUD memiliki ijazah minimum Satuan pendidikan Menengah Atas (SMA) dengan kompetensi memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial sebagaimana terdapat pada Lampiran III Permendikbud No. 137 Tahun 2014.

## **H. SARANA DAN PRASARANA**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini bahwa sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana dan prasarana satuan PAUD perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan. Prinsip pengadaan sarana prasarana satuan PAUD meliputi: (a) aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah; (b) sesuai dengan tingkat perkembangan anak; (c) memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Persyaratan sarana prasarana Taman Kanak-kanak meliputi:

1. memiliki luas lahan minimal 300 m<sup>2</sup> (untuk bangunan dan halaman);
2. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
3. memiliki ruang guru;
4. memiliki ruang kepala;
5. memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Satuan pendidikan) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan);
6. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru;
7. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
8. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
9. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
10. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

Untuk tahap awal ini, TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli telah memenuhi persyaratan luas lahan 1.100 m<sup>2</sup> (termasuk bangunan dan halaman gedung lama SMP Negeri 6 Gunungsitoli). Untuk persyaratan fasilitas cuci tangan dengan air bersih masih belum ada. Persyaratan sarana dan prasarana lainnya secara bertahap dan berkelanjutan akan dilakukan pengadaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan juga melalui pengajuan DAK Fisik Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD melalui APBN.

## **I. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli akan disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **J. PEMBIAYAAN**

Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Biaya personal

sebagaimana meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memenuhi Standar Pembiayaan (ketentuan Pasal 37 Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan penerbitan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (4) Pasal 4 Permendikbud No. 84 Tahun 2014 (data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran), maka Biaya Operasional TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli di Desa Sisarahili Gamo, Kec. Gunungsitoli diusulkan melalui Perubahan APBD Kota Gunungsitoli TA 2018.

## **K. PENGELOLAAN**

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia meliputi: (1) perencanaan program; (2) pengorganisasian; (3) pelaksanaan rencana kerja; dan (4) pengawasan.

Perencanaan pengelolaan PAUD merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga. Setiap satuan atau program memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib, dan kode etik. Pengorganisasian merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan rencana kegiatan merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pelaksanaan Program PAUD di TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK). Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu

kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak. Jenis layanan TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli terdiri atas usia 4 – 6 tahun. Waktu kegiatan sesuai kelompok usia 4 – 6 tahun adalah satu kali pertemuan minimal 180 menit dengan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu. Rasio guru dan anak didik adalah 1: 15.

#### **L. PERAN SERTA MASYARAKAT**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite satuan pendidikan/madrasah..

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk: (a) penyediaan sumber daya pendidikan; (b) penyelenggaraan satuan pendidikan; (c) penggunaan hasil pendidikan; (d) pengawasan penyelenggaraan pendidikan; (e) pengawasan pengelolaan pendidikan; (f) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau (g) pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh masyarakat tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.

Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui: (a) dewan pendidikan tingkat nasional; (b) dewan pendidikan tingkat provinsi; (c) dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota; (d) komite satuan

pendidikan/madrasah; dan/atau (e) organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan. Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui: (1) pengendalian mutu pendidikan profesi; (2) pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi; (3) pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan; (4) uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan; (5) akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau (6) peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Komite satuan pendidikan/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite satuan pendidikan/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional dengan memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan. Komite satuan pendidikan/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan. Pendanaan komite satuan pendidikan/madrasah dapat bersumber dari: (a) Pemerintah; (b) pemerintah daerah; (c) masyarakat; (d) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau (e) sumber lain yang sah.

Anggota komite satuan pendidikan/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur: (a) orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen); (tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan (c) pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Masa jabatan keanggotaan komite satuan pendidikan/madrasah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota komite satuan pendidikan/madrasah dapat diberhentikan apabila: (a) mengundurkan diri; (b) meninggal dunia; atau (c) tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; (d) dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Susunan kepengurusan komite satuan pendidikan/madrasah terdiri atas ketua komite dan sekretaris. Anggota komite satuan pendidikan/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik satuan pendidikan. Ketua komite dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui

pemungutan suara. Anggota, sekretaris, dan ketua komite satuan pendidikan/madrasah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.

Komite satuan pendidikan/madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

1. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
2. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
3. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung; rencana pengembangan satuan pendidikan
4. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
5. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

#### **M. RENCANA PENTAHAPAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN**

Perencanaan merupakan modal utama satuan pendidikan atau organisasi dalam menata pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya secara efektif, efisien, berkualitas, dan relevan sehingga dapat mencapai tujuan dengan memuaskan bagi seluruh yang terlibat. Merencanakan adalah menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan dimaksudkan untuk menata waktu, mengatur atau memperhitungkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memuaskan.

Setiap kepala satuan pendidikan, guru, siswa dan orang tua, bahkan masyarakat tentu berharap satuan pendidikannya berkembang. Untuk itu perlu disusun rencana pengembangannya. Rencana pengembangan sangat penting, karena akan dijadikan landasan kerja seluruh warga satuan pendidikan, sehingga harus disusun dengan baik, mutlak diperlukan adanya suatu pengembangan program satuan pendidikan. Berbagai program yang dikembangkan tersebut harus relevan dengan visi dan misi satuan pendidikan serta sebagai bentuk penjabaran yang lebih rinci, terukur, dan feasible untuk dilaksanakan di satuan pendidikan. Pengembangan program satuan pendidikan hendaknya dilakukan melalui penahapan yang sistematis dengan langkah-langkah yang dapat di

pertanggungjawabkan, baik secara akademik, yuridis, maupun sosial. Pengembangan program satuan pendidikan juga harus mempertimbangkan potensi dan kemampuan satuan pendidikan, kekuatan satuan pendidikan dan lingkungan yang mendukung keterlaksanaan program, dan terdapat ancaman atau hambatan dalam pelaksanaan nantinya.

Di kutip dalam Siswanto (2011: 70) rencana pengembangan satuan pendidikan adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh “satuan pendidikan” untuk mengadakan perubahan fisik dan nonfisik satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan satuan pendidikan. Rencana pengembangan satuan pendidikan menggambarkan peta perjalanan perubahan satuan pendidikan dari suatu kondisi sekarang menuju kondisi yang lebih baik dan lebih menjanjikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Rencana pengembangan satuan pendidikan menggambarkan satuan pendidikan sebagai suatu sistem dan bagian dari suatu sistem yang lebih luas yang berinteraksi secara berkesinambungan, memperoleh masukan dari masyarakat dan memberikan output kepada masyarakat. Sehingga mutu pelayanan satuan pendidikan sangat tergantung dari input yang diterimanya dan proses yang dikerjakannya. Oleh karena itu jika pelayanan satuan pendidikan ingin ditingkatkan maka input dan proses dalam satuan pendidikan itu harus disempurnakan.

Dikutip dalam Rohiat (2012: 86) setiap satuan pendidikan pada umumnya telah memiliki visi, misi dan tujuan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, mutlak di perlukan adanya suatu pengembangan program satuan pendidikan. Berbagai program yang dikembangkan tersebut harus relevan dengan visi dan misi satuan pendidikan serta sebagai bentuk penjabaran yang lebih rinci, terukur, dan feasible untuk dilaksanakan di satuan pendidikan. Pengembangan program satuan pendidikan hendaknya dilakukan melalui penahapan yang sistematis dengan langkah-langkah yang dapat di pertanggungjawabkan, baik secara akademik, yuridis, maupun sosial. Pengembangan program satuan pendidikan juga harus mempertimbangkan potensi dan kemampuan satuan pendidikan, sejauh mana kekuatan satuan pendidikan dan lingkungan mendukung keterlaksanaannya program, dan terdapat ancaman atau hambatan dalam pelaksanaan nantinya.

Satuan pendidikan dapat menentukan seberapa besar peluang yang ada dari program yang di kembangkan untuk ditetapkan sebagai suatu rencana-rencana kegiatan yang dapat ditempuh dengan tingkat keberhasilan tinggi satuan pendidikan yang menyusun program tanpa mengindahkan berbagai pertimbangan tersebut akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan, baik penyimpangan dalam bentuk perubahan atau penggantian program. Kemacetan program tidak terlaksananya program, banyaknya hambatan yang muncul, maupun penyimpangan keuangan. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan program tersebut merupakan suatu pemborosan dan kerugian dalam berbagai bidang yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan keberhasilan yang diinginkan. Begitupun dengan satuan pendidikan yang programnya tidak terukur, tidak jelas, tidak applicable, dan tidak fokus, dampak yang terjadi akan lebih besar dan berpotensi merugikan semua pihak. Terjadinya kekeliruan manajemen satuan pendidikan juga disebabkan kondisi program satuan pendidikan yang salah, begitupun sebaliknya,

Pada sisi lain kesuksesan satuan pendidikan dalam bentuk potensi akademik maupun non-akademik tidak terlepas dari program satuan pendidikan yang ditata dengan baik dan benar. Sustainability keberhasilan satuan pendidikan bertaraf nasional dan internasional juga disebabkan adanya kejelasan program satuan pendidikan yang memiliki sifat jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, pengembangan program-program satuan pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas, dianggap sangat penting sehingga dalam penyelenggaraan pendidikannya dapat terarah dengan langkah-langkah pelaksanaan yang mantap.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan perencanaan program bagi satuan pendidikan potensial adalah:

Adapun aspek-aspek yang harus dikembangkan dan disusun dalam rencana pengembangan TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli minimal harus berisi sebagai berikut:

### **1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan**

Seperti telah disebutkan sebelumnya, aspek-aspek sumber daya manusia satuan pendidikan yang harus dikembangkan terdiri atas aspek pengembangan *intake* satuan pendidikan (calon peserta didik), tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tim pengembang satuan pendidikan.

a. Pengembangan Pengelolaan Calon Peserta Didik Baru

Sasaran dan program yang dapat dikembangkan antara lain penerimaan calon peserta didik baru. Sasarannya adalah terwujudnya rekrutmen atau penerimaan calon peserta didik baru. Selanjutnya, satuan pendidikan mengembangkan berbagai program yang akan dilaksanakan di antaranya: (a). menentukan kriteria calon peserta didik baru; (b). menentukan persyaratan masuk sebagai calon peserta didik baru; (c). menentukan prosedur atau mekanisme penerimaan calon peserta didik baru; (d). melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru; (e). menentukan dan menetapkan calon peserta didik baru; (f) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penerimaan calon peserta didik baru; dan (g) membuat laporan kepada berbagai pihak terkait. Untuk kelancaran pelaksanaan sasaran tersebut, terlebih dahulu satuan pendidikan harus membentuk panitia khusus yang menangani penerimaan calon peserta didik baru ini.

Untuk melaksanakan sasaran tersebut, satuan pendidikan perlu mengembangkan berbagai strategi di antaranya adalah (a) bekerja sama dengan komite satuan pendidikan, satuan pendidikan sekitar, dan sebagainya; (b) melaksanakan rekrutmen dengan tes dan non-tes untuk memperoleh calon peserta didik yang memadai; (c) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli; (d) melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat; (e) bekerja sama dengan lembaga bimbingan atau lainnya untuk ikut serta melaksanakan tes; dan (f) strategi lain yang mendukung tercapainya sasaran ini.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dalam pengembangan sasaran ini antara lain: (a) tersusunnya kriteria calon peserta didik baru; (b) tersusunnya pedoman persyaratan masuk sebagai calon peserta didik baru; (c) tersusunnya pedoman prosedur atau mekanisme penerimaan calon peserta didik baru; (d) tersusunnya pedoman pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru sesuai kebutuhan satuan pendidikan; dan (f) tersusunnya panitia khusus yang menangani penerimaan calon peserta didik baru.

b. Pengembangan Tenaga Pendidik (Guru)

Sasaran dari pengembangan tenaga pendidik ini adalah terwujudnya peningkatan kompetensi dan profesi tenaga pendidik (guru) sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) peningkatan potensi pendidik di bidang pengembangan KTSP; (2) peningkatan kompetensi pendidik di bidang manajemen pembelajaran; (3) peningkatan kompetensi pendidik di bidang pengembangan strategi pembelajaran (*contextual teaching and learning, memori learning, PAKEM*); (4) peningkatan kompetensi pendidik di bidang pengembangan media pembelajaran; (5) peningkatan kompetensi pendidik dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (komputer, internet, dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi lainnya, (6) peningkatan kompetensi dalam penelitian tindakan kelas; dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut antara lain: (1) melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan; (2) mengirimkan pendidik mengikuti kegiatan KKG; (3) melaksanakan kerja sama dengan BP PAUD dan Dikmas, (4) melaksanakan *in house training*; (5) melaksanakan kerja sama dengan lembaga/instansi lain, khususnya dalam peningkatan kompetensi pendidik pada bidang teknologi informasi dan komunikasi; (6) melaksanakan magang/kunjungan ke satuan pendidikan lain; (7) melaksanakan kerja sama dengan LPTK, perguruan tinggi; dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah (1) tercapainya peningkatan kompetensi pendidik di bidang pengembangan KTSP; (2) tercapainya peningkatan kompetensi pendidik di bidang manajemen pembelajaran; (3) tercapainya peningkatan kompetensi pendidik di bidang pengembangan strategi pembelajaran (*contextual teaching and learning, memory learning, PAKEM*); (4) tercapainya peningkatan kompetensi pendidik di bidang pengembangan media pembelajaran; (5) tercapainya peningkatan kompetensi pendidik di dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (komputer, internet, dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi lainnya; (6) tercapainya peningkatan kompetensi dalam penelitian tindakan kelas, dan sebagainya.

c. Pengembangan Kepala Satuan Pendidikan

Sasaran dari pengembangan kepala satuan pendidikan adalah terwujudnya peningkatan kompetensi dan profesi kepala satuan pendidikan sesuai dengan karakteristik pimpinan yang tangguh sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) peningkatan kompetensi manajemen mutu; (2) peningkatan kompetensi kepribadian, sosial, dan keterampilan dalam berbagai bidang; (3) peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi; (4) peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi; (5) peningkatan kompetensi dalam pengembangan KTSP Kurikulum 2013 PAUD, dan (6) peningkatan kompetensi lain sebagai kepala satuan pendidikan.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut antara lain: (1) melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan; (2) melakukan kerja sama dengan BP PAUD dan Dikmas, (3) melaksanakan *in house training* atau pendampingan bagi pimpinan satuan pendidikan, (4) melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi lain, khususnya dalam peningkatan kompetensi kepala satuan pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (6) melakukan magang/kunjungan ke satuan pendidikan lain, (7) melaksanakan kerja sama dengan LPTK, perguruan tinggi, (8) dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah (1) tercapainya peningkatan kompetensi manajemen mutu; (2) tercapainya peningkatan kompetensi kepribadian, sosial, dan keterampilan dalam berbagai bidang; (3) tercapainya peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi; (4) tercapainya peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi; (5) tercapainya peningkatan kompetensi dalam pengembangan KTSP Kurikulum 2013 PAUD; dan (6) tercapainya peningkatan kompetensi lain sebagai kepala satuan pendidikan.

d. Sasaran/Program Pengembangan Tenaga Pendukung Satuan Pendidikan

Sasaran dari pengembangan tenaga pendukung satuan pendidikan adalah terwujudnya peningkatan kompetensi dan profesi tenaga pendukung satuan pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) peningkatan kompetensi dalam bidangnya; (2) peningkatan keterampilan dalam bidangnya; (3) peningkatan kompetensi manajemen/administrasi sesuai bidangnya; (4) peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan sebagainya.

## 2. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Sasaran dari pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini adalah terwujudnya KTSP Kurikulum 2013 PAUD di satuan pendidikan sesuai kondisi dan kemampuan satuan pendidikan sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) sosialisasi dan pementapan norma, ketentuan, standar dan peraturan; pengumpulan dokumen dan referensi untuk bahan penyusunan KTSP; (2) pembentukan tim khusus pengembang KTSP Kurikulum 2013 PAUD; (3) pelaksanaan penyusunan KTSP Kurikulum 2013 PAUD; dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah: (1) melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan; (2) melakukan kerja sama dengan BSNP/Pusat Kurikulum/Pusat Penilaian Pendidikan; (3) melaksanakan *in house training*/instansi lain, khususnya dalam penyusunan KTSP Kurikulum 2013 PAUD; (5) melaksanakan magang dan kunjungan ke satuan pendidikan lain; (6) melaksanakan kerja sama dengan LPTK (perguruan tinggi); (7) melaksanakan seminar atau lokakarya; dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah: (1) terealisasinya sosialisasi dan pementapan norma, ketentuan, standar dan peraturan; (2) terwujudnya kumpulan dokumen dan referensi untuk bahan penyusunan KTSP Kurikulum 2013 PAUD; (3) terbentuknya Tim Pengembang KTSP Kurikulum 2013 PAUD; (4) terlaksananya Penyusunan KTSP Kurikulum

2013 PAUD; (5) adanya dokumen KTSP Kurikulum 2013 PAUD; dan sebagainya.

### **3. Pengembangan Proses Pembelajaran**

Sasaran dari pengembangan proses pembelajaran adalah terwujudnya proses pembelajaran di satuan pendidikan sesuai Standar Nasional PAUD sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) sosialisasi dan pemantapan berbagai strategi pembelajaran; (2) peningkatan perencanaan proses pembelajaran; (3) peningkatan pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan berbagai strategi pembelajaran (*contextual teaching and learning*, pembelajaran tuntas, *moving class*, dan lain-lain); (4) peningkatan pembuatan modul pembelajaran; (5) peningkatan pengembangan penilaian hasil pembelajaran; (6) peningkatan pengembangan pengawasan pembelajaran; dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah: (1) melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan; (2) melakukan kerja sama dengan BSNP/Pusat Kurikulum/Pusat Penilaian Pendidikan, (3) melaksanakan *in house training* atau pendampingan bagi guru-guru dalam proses pembelajaran, (4) melakukan magang dan kunjungan ke satuan pendidikan lain; (5) melakukan kerja sama dengan LPTK (perguruan tinggi); dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah: (1) terealisasinya sosialisasi dan pemantapan berbagai strategi pembelajaran; (2) tercapainya peningkatan perencanaan proses pembelajaran oleh guru-guru; (3) tercapainya peningkatan pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan berbagai strategi pembelajaran (*contextual teaching and learning*, pembelajaran tuntas, *moving class*, dan lain-lain); (4) tercapainya peningkatan pembuatan modul pembelajaran; (5) tercapainya peningkatan pengembangan penilaian hasil pembelajaran; (6) tercapainya peningkatan pengembangan pengawasan pembelajaran; dan sebagainya.

### **4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sasaran dari pengembangan sarana dan prasarana adalah terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan di satuan pendidikan yang sesuai Standar

Nasional PAUD sehingga program-program panduan satuan pendidikan potensial dapat dikembangkan dengan memanfaatkan dana yang ada dan/atau mencari terobosan lain dalam penambahan dana, yaitu: (1) perbaikan/pengadaan/ pembangunan gedung, laboratorium, dan ruang-ruang sesuai kebutuhan satuan pendidikan; (2) pengadaan/perbaikan/penambahan alat permainan edukatif; (3) pengadaan/perbaikan/penambahan buku teks pelajaran, buku pegangan guru, dan buku pegangan peserta didik; (4) pengadaan/perbaikan/penambahan buku koleksi perpustakaan; (5) dan lain-lain.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain: membentuk tim khusus, melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan, melakukan kerja sama dengan komite satuan pendidikan, melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi lain, khususnya dalam pengadaan sarana dan prasarana, mengadakan kunjungan ke satuan pendidikan lain, melakukan kerja sama dengan LPTK/ perguruan tinggi, melakukan kerja sama dengan dunia usaha/industri, dan lain sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah: (1) terwujudnya perbaikan/pengadaan/pembangunan gedung, laboratorium, dan ruang-ruang sesuai kebutuhan satuan pendidikan, (2) terwujudnya pengadaan/perbaikan/penambahan alat permainan edukatif; (3) terwujudnya pengadaan/perbaikan/penambahan buku teks pelajaran, buku pegangan guru, dan buku pegangan peserta didik; (4) terwujudnya pengadaan/perbaikan/penambahan buku koleksi perpustakaan; (5) dan lain-lain..

## **5. Pengembangan Manajemen**

Sasaran dari pengembangan manajemen satuan pendidikan adalah terwujudnya manajemen satuan pendidikan yang sesuai Standar Nasional PAUD sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: pensosialisasian dan pementapan manajemen berbasis satuan pendidikan dan manajemen mutu pendidikan, penyusunan rencana pengembangan satuan pendidikan, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi satuan pendidikan, peningkatan kerja sama dengan *stakeholders*, dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain: (1) melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan; (2) melaksanakan *in house training* atau pendampingan bagi pimpinan satuan pendidikan; (3) melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi lain, khususnya dalam pengembangan manajemen satuan pendidikan; (4) melakukan magang dan kunjungan ke satuan pendidikan lain; (4) kerja sama dengan LPTK (perguruan tinggi), dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran ini adalah: terealisasinya sosialisasi dan pemantapan manajemen berbasis satuan pendidikan dan manajemen mutu pendidikan, terlaksananya pembuatan rencana pengembangan satuan pendidikan dan dihasilkannya dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi satuan pendidikan, tercapainya peningkatan kerja sama dengan *stakeholders*, tercapainya peningkatan pemanfaatan dan tindak lanjut pelaporan, dan sebagainya.

## **6. Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan Pendidikan**

Sasaran dari pengembangan sumber dana dan pendanaan atau pembiayaan pendidikan adalah terpenuhinya sumber dana dan pendanaan pendidikan yang sesuai Standar Nasional PAUD sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: sosialisasi pendanaan pendidikan, penggalan sumber dana dari luar satuan pendidikan, penggalan dana pendidikan, penyusunan anggaran pendidikan, pengembangan unit-unit usaha satuan pendidikan, dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain: melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan, melakukan kerja sama dengan komite satuan pendidikan, melakukan kerja sama dengan dunia usaha/ industri, melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi lain yang mendukung pembiayaan pendidikan, mendirikan usaha di satuan pendidikan, memberdayakan potensi sumber daya satuan pendidikan dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah terealisasinya sosialisasi pendanaan pendidikan, terwujudnya penggalan sumber dana dari luar satuan pendidikan dan diperoleh peningkatan sumber

dana, terealisasinya penggalan dana pendidikan dan dihasilkan peningkatan dana pendidikan, terealisasinya penyusunan anggaran pendidikan, terwujudnya pengembangan unit-unit usaha di satuan pendidikan, dan sebagainya

## **7. Pengembangan Sistem Penilaian**

Sasaran dari pengembangan sistem penilaian adalah terwujudnya sistem penilaian yang sesuai Standar Nasional PAUD sehingga yang dapat dikembangkan antara lain: (1) pensosialisasian sistem penilaian pendidikan; (2) peningkatan perencanaan penilaian berbasis kelas; (3) peningkatan pelaksanaan penilaian oleh guru; (4) peningkatan supervisi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan penilaian; (5) peningkatan manajemen penilaian dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain: melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan, melakukan kerja sama dengan komite satuan pendidikan, melakukan kerja sama dengan Puspendik/Puskur, melakukan kerja sama dengan BP PAUD dan Dikmas/LPTK, melakukan kerja sama dengan lembaga kursus, melakukan kerjasama dengan telkom, dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah: terwujudnya sosialisasi sistem penilaian pendidikan, tercapainya peningkatan perencanaan penilaian berbasis kelas, tercapainya peningkatan pelaksanaan penilaian oleh guru, tercapainya peningkatan supervisi, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan penilaian, tercapainya peningkatan manajemen penilaian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya.

## **8. Pengembangan Lingkungan Satuan pendidikan**

Sasaran dari pengembangan lingkungan satuan pendidikan adalah terwujudnya lingkungan satuan pendidikan yang kondusif, sehat, dan nyaman guna mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) pensosialisasian lingkungan satuan pendidikan; (2) peningkatan perencanaan program pemberdayaan lingkungan satuan pendidikan; (3) peningkatan penataan

lingkungan satuan pendidikan; (4) peningkatan supervisi, monitoring, dan evaluasi dalam penataan lingkungan satuan pendidikan; (5) peningkatan manajemen penataan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain: (1) melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan; (2) melakukan kerja sama dengan komite satuan pendidikan; (3) melakukan kerja sama dengan masyarakat; (4) melakukan kerja sama dengan LPTK/instansi lain yang relevan; (5) melakukan kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli, (6) melakukan kerja sama dengan rumah sakit/puskesmas; dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah: (1) terwujudnya sosialisasi lingkungan satuan pendidikan; (2) tercapainya peningkatan perencanaan program pemberdayaan lingkungan satuan pendidikan; (3) tercapainya peningkatan lingkungan satuan pendidikan; (4) tercapainya peningkatan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penataan lingkungan satuan pendidikan, (5) tercapainya peningkatan manajemen penataan lingkungan satuan pendidikan; dan sebagainya.

## **9. Pengembangan Budaya Satuan pendidikan**

Sasaran dari pengembangan budaya satuan pendidikan adalah terwujudnya budaya satuan pendidikan yang kondusif dan bermutu untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) pensosialisasian budaya mutu satuan pendidikan; (2) peningkatan perencanaan program pengembangan budaya mutu satuan pendidikan; (3) Peningkatan implementasi budaya mutu satuan pendidikan; (4) peningkatan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam program budaya mutu satuan pendidikan; (5) peningkatan manajemen program budaya mutu satuan pendidikan; dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain: (1) melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan; (2) melakukan kerja sama dengan komite satuan pendidikan; (3) melakukan kerja sama dengan masyarakat; (4) melakukan kerja sama dengan dunia usaha/industri; dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah: terwujudnya sosialisasi budaya mutu di satuan pendidikan, tercapainya peningkatan perencanaan program pengembangan budaya mutu satuan pendidikan, tercapainya peningkatan manajemen program budaya mutu satuan pendidikan, dan sebagainya.

## **10. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan**

Sasaran dari pengembangan kegiatan kesiswaan adalah terwujudnya berbagai kegiatan kesiswaan dalam berbagai bidang sehingga program-program yang dapat dikembangkan antara lain: (1) pensosialisasian kegiatan kesiswaan; (2) peningkatan perencanaan program kegiatan kesiswaan (kegiatan, kreativitas, olah raga, kesenian, keterampilan, dan pembangunan karakter bangsa; (3) peningkatan implementasi kegiatan kesiswaan; (4) peningkatan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam program kegiatan kesiswaan; (5) peningkatan manajemen program kegiatan kesiswaan, dan sebagainya.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut antara lain: melaksanakan *workshop*/pelatihan secara internal di satuan pendidikan, melakukan kerja sama dengan komite satuan pendidikan, melakukan kerja sama dengan masyarakat, melakukan kerja sama dengan LPTK/instansi lain yang relevan, melakukan kerja sama dengan dunia usaha/industri, melakukan lomba-lomba, dan sebagainya.

Hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari sasaran tersebut adalah tercapainya sosialisai kegiatan kesiswaan, tercapainya peningkatan implentasi kegiatan kesiswaan dan hasil-hasil atau prestasi akademik dan non-akademik siswa, tercapainya peningkatan supervisi, monitoring, dan evaluasi dalam program kegiatan kesiswaan, tercapainya peningkatan manajemen program kegiatan kesiswaan, dan sebagainya.

## **N. PENUTUP**

Demikian Rencana Induk Pengembangan TK Negeri 2 Pembina Gunungsitoli ini disusun sebagai pedoman kerja dalam pengembangan dan pembinaan, dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan

pengembangan, serta sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi serta mengajukan sumber daya yang diperlukan.

Gunungsitoli, 16 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Gunungsitoli,



**KURNIA ZEBUA, SE., M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19620113 198103 1 001